

Menelusuri Garis Demarkasi antara *Sociological jurisprudence* dan Sosiologi Hukum sebagai Novelty Epistemologis dalam Filsafat Hukum

Reno Mandala Putra¹, Fitriana Dianty², Muhammad Indra Adi SatriaWijaya³, Jhonatan Rafli⁴, Elviandri Elviandri⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

E-mail: reno46mandala@gmail.com¹, fitrianaadnty3@gmail.com², iyongiyong13@gmail.com³, jhonathanrafli10@gmail.com⁴, ee701@umkt.ac.id⁵

Article History:

Received: 22 Juni 2026

Revised: 16 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Keywords: *Sociological Jurisprudence, Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum, Epistemologi Hukum, Roscoe Pound.*

Abstrak: Hubungan antara hukum dan masyarakat melahirkan berbagai aliran pemikiran dalam filsafat hukum, salah satunya *sociological jurisprudence*. Namun, aliran ini sering disamakan dengan sosiologi hukum meskipun keduanya memiliki dasar keilmuan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep dan perkembangan *sociological jurisprudence* serta menganalisis perbedaannya dengan sosiologi hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis yang didukung studi kepustakaan terhadap literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sociological jurisprudence* berkembang sebagai kritik terhadap formalisme hukum yang memandang hukum secara kaku dan terpisah dari realitas sosial. Pemikiran Eugen Ehrlich tentang *living law* dan gagasan Roscoe Pound mengenai *law as a tool of social engineering* menjadi landasan utama aliran ini. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum tidak hanya terletak pada arah pendekatan metodologis, tetapi juga pada aspek epistemologis dan ontologis. *Sociological jurisprudence* tetap berakar pada ilmu hukum normatif dengan menjadikan realitas sosial sebagai dasar evaluasi dan pembentukan hukum yang responsif, sedangkan sosiologi hukum berakar pada ilmu sosial yang memandang hukum sebagai fenomena empiris. Temuan ini menegaskan bahwa garis demarkasi keduanya terletak pada rumah epistemologis masing-masing yang menentukan orientasi kajian, metode analisis, dan legitimasi keilmuan yang berbeda.

PENDAHULUAN

Hukum tidak pernah berdiri sendirian di ruang hampa. Ia lahir, tumbuh, dan berubah di dalam dekapan kehidupan sosial yang dinamis. Kesadaran itulah yang mendorong lahirnya berbagai aliran

dalam filsafat hukum yang berupaya menjelaskan hubungan intrinsik antara hukum dan masyarakat. Di antara aliran-aliran tersebut, *sociological jurisprudence* menempati posisi yang unik sekaligus sering disalahpahami.

Sociological jurisprudence berkembang sebagai kritik terhadap formalisme hukum yang memandang hukum sebagai sistem norma yang berdiri sendiri dan terlepas dari realitas sosial. Aliran ini turut memengaruhi corak dan konfigurasi hukum, baik dalam pembentukan norma maupun praktik penegakan hukum di masyarakat (Nurfadilah et al., 2024). Roscoe Pound sebagai tokoh utama aliran ini memperkenalkan gagasan bahwa hukum harus dipahami secara fungsional sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Melalui pendekatan tersebut, hukum tidak hanya dinilai berdasarkan validitas formalnya, tetapi juga berdasarkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

Dalam perkembangan filsafat hukum, dominasi paradigma positivistik masih sangat kuat. Paradigma ini cenderung menempatkan hukum sebagai seperangkat aturan yang harus diterapkan secara logis dan formal tanpa mempertimbangkan secara memadai konteks sosial yang melingkupinya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Akibatnya, hukum sering kali terjebak dalam pragmatisme hukum yang dangkal dan kehilangan orientasi terhadap keadilan substantif (Farkhani et al., 2018). Di Indonesia, pengaruh positivism hukum terlihat melalui pola penegakan hukum yang birokratis, sentralistik, dan berorientasi pada kepastian prosedural. Dalam praktiknya, orientasi tersebut kerap menghasilkan keadilan prosedural (*procedural justice*) yang belum tentu sejalan dengan keadilan substantif (*substantial justice*) yang hidup di tengah masyarakat (Elviandri, 2019).

Di sisi lain, perkembangan diskursus akademik menunjukkan bahwa *sociological jurisprudence* sering kali dipersamakan dengan sosiologi hukum (*sociology of law*). Padahal, keduanya memiliki orientasi dan dasar keilmuan yang berbeda. Nurfadilah dkk. (2024) menjelaskan bahwa *sociological jurisprudence* merupakan aliran dalam filsafat hukum yang menekankan hubungan antara hukum dan masyarakat dalam rangka pembentukan hukum yang lebih responsif, sedangkan sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosial yang menjadikan hukum sebagai objek pengamatan empiris. Meskipun demikian, sebagian besar literatur masih menjelaskan perbedaan keduanya sebatas pada arah pendekatan metodologis, yaitu hukum ke masyarakat atau masyarakat ke hukum (Nurfadilah et al., 2024).

Pandangan tersebut sesungguhnya belum sepenuhnya menjelaskan perbedaan mendasar antara kedua disiplin tersebut. Shidarta (2022) menunjukkan bahwa *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum memiliki orientasi kajian yang berbeda meskipun sama-sama mengkritik formalisme hukum. Namun demikian, pembahasan mengenai garis demarkasi keduanya dari sudut epistemologis dan ontologis masih relatif terbatas dalam literatur hukum Indonesia. Kekosongan kajian inilah yang menjadi ruang bagi penelitian ini untuk menawarkan perspektif yang lebih mendalam mengenai batas keilmuan antara *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akar etimologis dan terminologis *sociological jurisprudence* sebagai aliran filsafat hukum, menelusuri bagaimana sejarah dan perkembangannya dari kemunculan hingga era kontemporer, serta menganalisis garis demarkasi antara *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum, juga *novelty* epistemologis yang dapat dihasilkan dari perbedaan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan konseptual mengenai kedudukan kedua disiplin tersebut sekaligus memperkaya khazanah filsafat hukum dan metodologi penelitian hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, pembentuk undang-undang, maupun aparat penegak hukum dalam memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan karakter permasalahan hukum yang dihadapi.

LANDASAN TEORI

Teori *Sociological jurisprudence*

Sociological jurisprudence merupakan aliran filsafat hukum yang berkembang sebagai reaksi terhadap formalisme hukum yang dominan pada akhir abad XIX dan awal abad XX. Aliran ini menempatkan hukum sebagai institusi sosial yang harus dipahami dalam konteks kehidupan masyarakat. Eugen Ehrlich melalui konsep *living law* dan Roscoe Pound melalui gagasan *law as a tool of social engineering* merupakan tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan aliran ini (Rahmatullah, 2021).

Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Fokus kajiannya terletak pada bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, bagaimana masyarakat merespons hukum, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas hukum. Oleh karena itu, sosiologi hukum lebih berorientasi pada pendekatan empiris dibandingkan pendekatan normatif (Nurfadilah et al., 2024).

Konsep Epistemologi dan Ontologi dalam Filsafat Hukum

Epistemologi berkaitan dengan cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan, sedangkan ontologi berkaitan dengan hakikat objek yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, kedua konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum. Analisis epistemologis dan ontologis diperlukan untuk mengidentifikasi dasar keilmuan, metode analisis, serta orientasi kajian yang membedakan kedua disiplin tersebut (Shidarta, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif ilmu hukum itu sendiri dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama penelitian. Pilihan tipe penelitian ini didasarkan pada karakter persoalan yang dikaji, yakni persoalan konseptual dan filosofis yang tidak memerlukan data lapangan (Rasji et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pemikiran kedua disiplin tersebut dari masa awal hingga perkembangan kontemporer. Penggunaan kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif baik dari aspek konseptual maupun historis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi karya-karya asli Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich yang relevan dengan kajian penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku filsafat hukum, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur akademik yang membahas *sociological jurisprudence*, sosiologi hukum, serta filsafat hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedi hukum yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang tersedia pada basis data jurnal dan repositori akademik, seperti Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), serta repositori perguruan tinggi. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi topik, kredibilitas penulis, dan kualitas publikasi ilmiah.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi konseptual dan analisis komparatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan konsep antara *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif dengan menekankan argumentasi filosofis dan yuridis guna menemukan garis demarkasi epistemologis antara kedua disiplin tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Etimologis dan Terminologis *Sociological jurisprudence*

Secara etimologis, frasa "*sociological jurisprudence*" tersusun dari dua kata yang masing-masing memiliki sejarah panjang. Kata "sociological" berasal dari kata "sociology" berarti ilmu yang dicetuskan oleh Auguste Comte pada abad XIX untuk menunjuk studi ilmiah tentang masyarakat. Adapun kata "jurisprudence" berasal dari bahasa latin "iurisprudentia", gabungan dari "iuris" yang berarti hukum dan "prudentia" yang berarti kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan. Jadi, "jurisprudence" secara harafiah berarti "pengetahuan tentang hukum" atau "ilmu hukum" dalam pengertian yang paling mendasar.

Secara terminologis, *sociological jurisprudence* dapat dipahami sebagai suatu aliran dalam filsafat hukum yang menelaah dan memahami hukum dalam konteks sosialnya, bukan sebagai sistem norma yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fenomena yang lahir dari, dipengaruhi oleh, dan seharusnya ditujukan kepada kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, aliran ini berupaya mengintegrasikan perspektif sosiologis ke dalam cara memahami hukum tanpa melepaskan hukum dari induk ilmiahnya, yaitu ilmu hukum normatif (Rahmatullah, 2021).

Roscoe Pound sendiri mendefinisikan yurisprudensi sebagai ilmu hukum dalam arti yang lebih dari sekadar pengorganisasian seperangkat presedensi hukum. Baginya, terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan, yaitu administrasi peradilan (administration of justice), tatanan hukum (legal order), dan hukum itu sendiri (law) (Gardner, 1961).

Berbeda dengan positivisme hukum yang mereduksi hukum pada teks undang-undang semata, atau aliran hukum alam yang mengangkat nilai-nilai moral universal, *sociological jurisprudence* menempatkan konteks sosial sebagai lensa utama dalam mengkaji validitas dan efektivitas hukum. Hukum tidak hanya dinilai dari kesempurnaannya secara formal, tetapi dari seberapa baik ia merespons dan melayani kepentingan-kepentingan nyata dalam masyarakat.

B. Sejarah Kemunculan *Sociological jurisprudence*

Kelahiran *sociological jurisprudence* tidak dapat dilepaskan dari konteks intelektual akhir abad XIX hingga awal abad XX, ketika formisme hukum atau legal formalism sedang dalam puncak kejayaannya namun mulai menuai kritik keras. Di Eropa, tokoh yang pertama kali meninjau hukum dari sudut pandang sosiologis adalah Eugen Ehrlich (1862–1922), seorang ahli hukum Austria kelahiran Czernowitz yang kini dikenal dengan Ukraina. Ehrlich dianggap sebagai pelopor aliran sosiologis dalam kajian hukum khususnya di Eropa (Rahmatullah, 2021).

Ehrlich mengembangkan konsepnya yang paling berpengaruh, yaitu "hukum yang hidup" atau yang biasa kita kenal dengan sebutan living law. Menurut Ehrlich, hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang atau putusan pengadilan, melainkan juga mencakup aturan-aturan yang secara nyata mengatur kehidupan sosial masyarakat, meskipun tidak pernah dikodifikasikan. Ehrlich mengklaim bahwa pusat gravitasi perkembangan

hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, melainkan pada masyarakat itu sendiri (Rahmatullah, 2021).

Konsep living law Ehrlich didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, bukan karena penerapannya yang resmi oleh negara. Ehrlich membedakan antara "norma keputusan" atau norms for decision yang diterapkan pengadilan, dengan "hukum yang hidup" yang merupakan kerangka normatif yang sesungguhnya mengatur kehidupan sehari-hari. Norms for decision hanya mengatur sengketa yang dibawa ke hadapan pengadilan, sedangkan living law merupakan kerangka yang diperlukan untuk menstrukturalisasi hubungan sosial secara rutin (Ehrlich, n.d.).

Di Amerika Serikat, tongkat estafet aliran ini dipegang oleh Roscoe Pound (1870–1964), yang kemudian mengembangkannya menjadi lebih sistematis dan berpengaruh luas. Pound lahir di Lincoln, Nebraska, dan merupakan seorang interdisiplinarian, ia tidak hanya seorang sarjana hukum, tetapi juga pernah menekuni ilmu botani sebelum mendalami hukum. Karier akademiknya mencapai puncak sebagai Dekan Harvard Law School, dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemikiran hukum abad XX. Roscoe Pound adalah tokoh paling prominan dari aliran yang disebut "*sociological jurisprudence*" dan revolusi perspektifnya merupakan aplikasi pemikiran sosiologis yang paling konsekuensi dalam masyarakat Amerika (Hill, 2013).

Pada tahun 1907, Pound menerbitkan esai seminal berjudul "The Need of a *Sociological jurisprudence*" di jurnal Green Bag. Tulisan itu menjadi tonggak resmi lahirnya aliran *sociological jurisprudence* di Amerika Serikat dan menegaskan posisi Pound sebagai pendirinya. Pound kemudian memperluas gagasannya dalam artikel-artikel di Harvard Law Review dan karya besarnya yang komprehensif, "Jurisprudence" (5 volume), yang diterbitkan menjelang akhir hidupnya (Hill, 1989).

Pound menempatkan *sociological jurisprudence* dalam oposisi dengan apa yang ia sebut "mechanical jurisprudence", suatu praktik di mana hakim secara kaku menerapkan preseden tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Bagi Pound, logika preseden saja tidak cukup untuk menghasilkan keadilan yang hidup dan bermakna bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dipahami sebagai proses, bukan sekadar seperangkat norma (Frank, n.d.).

C. Perkembangan *Sociological jurisprudence* Hingga Era Kontemporer

Setelah Pound meletakkan fondasinya, *sociological jurisprudence* berkembang melewati beberapa fase penting. Pada era 1920-an hingga 1930-an, aliran ini sempat berhadapan dengan tantangan dari gerakan Legal Realism, sebuah gerakan yang memiliki banyak kesamaan dengan *sociological jurisprudence* namun berbeda dalam hal peran subjektivitas hakim. Tokoh-tokoh Legal Realism, terutama Jerome Frank, berargumen bahwa keputusan hakim lebih ditentukan oleh faktor psikologis individual daripada logika hukum yang objektif, sebagaimana yang diandaikan Pound (Frank, n.d.).

Dalam merunut silsilah perkembangannya, kesadaran teoretis bahwa hukum berakar pada realitas sosial sebenarnya telah memiliki jangkar yang kuat dalam sejarah hukum itu sendiri. Berdasarkan sejarah hukum, dipahami bahwa hukum pada dasarnya tumbuh dan berkembang dari dalam masyarakat. Friedrich Carl von Savigny, sebagai salah satu tokoh paling berjasa dalam mazhab sejarah hukum, menyatakan bahwa hukum bermula dari adat istiadat dan tradisi, yang kemudian diikuti oleh lahirnya yurisprudensi. Savigny mengidentifikasi bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial masyarakat yang intens melalui konsep *volkgeist*, yang memaknai hukum sebagai jiwa dari suatu bangsa (Farkhani et al., 2022). Ketika pemikiran hukum progresif kontemporer berupaya meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau *rechtsdogmatiek*, arah perkembangannya secara inheren akan menengok kembali dan mengarah pada tradisi *sociological*

jurisprudence ini (Elviandri, 2019). Dengan demikian, validitas sosiologis dalam pembentukan norma merupakan elemen universal yang diakui lintas mazhab filsafat hukum guna menjamin hukum positif senantiasa responsif.

Perjalanan Pound sendiri mengalami paradoks yang menarik. Pound yang di awal kariernya dianggap sebagai pemikir radikal karena menganjurkan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, pada tahun 1930-an justru dipandang konservatif ketika ia menolak ekspansi pemerintah federal dalam New Deal. Ini menunjukkan bahwa *sociological jurisprudence* bukan aliran yang secara inheren progresif atau konservatif, melainkan sebuah kerangka metodologis yang dapat digunakan untuk berbagai orientasi politik-hukum.

Pada paruh kedua abad XX, warisan *sociological jurisprudence* mengalir ke dalam berbagai gerakan hukum kontemporer. Gagasan Pound tentang "law in books" versus "law in action", bahwa apa yang tertulis dalam undang-undang sering kali berbeda jauh dengan hukum yang sesungguhnya berlaku dalam praktik menjadi fondasi bagi gerakan Law and Society yang berkembang pesat sejak 1960-an. Gerakan ini mengembangkan penelitian empiris tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat (Nurfadilah et al., 2024).

Di Indonesia, pengaruh aliran ini sangat terasa dalam pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang mengadopsi konsep "hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat" atau yang kerap disapa dengan law as a tool of social engineering dan mengadaptasikannya dalam konteks pembangunan nasional. Kusumaatmadja berpendapat bahwa dalam suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum tidak cukup hanya bersifat reaktif, ia harus bersifat proaktif dalam membentuk masyarakat menuju cita-cita yang dikehendaki (Rasji et al., 2025).

Pada era kontemporer, relevansi *sociological jurisprudence* kian terasa di tengah transformasi digital dan globalisasi hukum. Ketika teknologi melahirkan fenomena-fenomena sosial baru yang belum terbayangkan dalam teks undang-undang, pemikiran sosiologis-yuridis menjadi lebih penting dari sebelumnya. Sebagaimana diilustrasikan oleh Rahmatullah, ketika era revolusi industri 4.0 mengubah pola ekonomi ke arah digitalisasi, maka elemen hukum harus cepat mengantisipasi perubahan tersebut, sehingga diskursus hukum siber (cyberlaw) harus dikembangkan dengan cepat (Rahmatullah, 2021).

Perkembangan mutakhir juga menunjukkan bahwa artikel yang diterbitkan tahun 2025 oleh Rasji, Chandra, dan Hamonangan mengidentifikasi bahwa meskipun fondasi teoretis *sociological jurisprudence* selaras dengan aspirasi Indonesia untuk keadilan dan reformasi hukum, implementasi praktisnya masih sering kali kekurangan integrasi sistemik dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Ini adalah bukti bahwa aliran ini masih memiliki jarak antara teori dan praktek yang perlu terus dijembatani (Rasji et al., 2025).

D. Sociological Jurisprudence versus Sosiologi Hukum

Pertanyaan tentang perbedaan antara *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum (sociology of law) adalah salah satu perdebatan paling fundamental dalam ranah ilmu hukum dan ilmu sosial. Sering kali kedua konsep ini dipertukarkan, dan kekacauan konseptual ini berdampak langsung pada pilihan metodologis para peneliti hukum. Para ahli seperti Lily Rasjidi, Shidarta, dan Roscoe Pound sendiri sebenarnya telah memberikan sinyal tentang perbedaan mendasar ini, namun sinyal tersebut belum sepenuhnya dipahami secara utuh (Shidarta, 2022).

Secara konvensional, perbedaan yang paling sering dikemukakan adalah perbedaan pada arah pendekatan. *Sociological jurisprudence* bertolak dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum bertolak dari masyarakat ke hukum. Dari dua hal tersebut dapat dibedakan cara pendekatannya, maka dapat dipahami bahwa *sociological jurisprudence* cara pendekatannya

bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedangkan sosiologi hukum cara pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum (Nurfadilah et al., 2024).

Namun demikian, perbedaan berbasis arah pendekatan ini, meskipun benar, bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. Ada dimensi yang lebih fundamental yang membedakan keduanya, dimensi epistemologis dan ontologis. Dari sudut epistemologi, yaitu tentang cara suatu ilmu memperoleh dan memvalidasi pengetahuannya, *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum bertolak dari premis yang berbeda.

Sosiologi hukum adalah cabang sosiologi, bukan cabang ilmu hukum. Ia menggunakan metodologi ilmu sosial, survei lapangan, observasi komparatif, analisis statistik, eksperimen, untuk memperlakukan hukum sebagai objek empiris yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis layaknya fenomena sosial lainnya. Bagi sosiologi hukum, hukum adalah *das sein* atau kenyataan, bukan *das sollen* yang berarti sebuah keharusan. Sosiologi hukum lebih tertarik pada pertanyaan "bagaimana hukum ini bekerja dalam masyarakat?" daripada "bagaimana hukum ini seharusnya dibentuk?" (Nurfadilah et al., 2024).

Sebaliknya, *sociological jurisprudence* adalah aliran dalam filsafat hukum, ia berinduk pada ilmu hukum (yuridis-normatif). Tujuan kajiannya bukan sekadar mendeskripsikan kenyataan sosial hukum, melainkan menggunakan pengetahuan tentang kenyataan sosial itu untuk memperbaiki, merumuskan, dan menilai hukum. Dengan kata lain, *sociological jurisprudence* tetap mempertahankan orientasi normatif, ia peduli pada pertanyaan "bagaimana hukum seharusnya?", hanya saja jawabannya tidak dicari di langit metafisika atau di rak perundang-undangan, melainkan di dalam kehidupan sosial yang nyata (Shidarta, 2022).

Pembedaan lebih lanjut juga ditemukan oleh Shidarta yang menegaskan bahwa *sociological jurisprudence* dan sosio-legal adalah area-area kajian yang sama-sama ingin mengkritik formalisme hukum dan menawarkan solusi konkret bagi dunia praktik, sedangkan kajian sosiologi hukum lebih bermuara ke tawaran pemikiran konseptual. Sehingga, *sociological jurisprudence* lebih dekat dengan praktik hukum dan pembentukan hukum, sementara sosiologi hukum lebih dekat dengan ilmu sosial murni (Shidarta, 2022).

Adapun dalam hal kelembagaan keilmuan, sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lily Rasjidi memiliki beberapa perbedaan dengan *sociological jurisprudence*, diantaranya adalah, *sociological jurisprudence* merupakan nama aliran dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi. Sosiologi Hukum berupaya untuk menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan, dan pembahasan Sosiologi Hukum meliputi bagian terbesar dari sosiologi dan ilmu politik. Penyelidikan Sosiologi Hukum juga menitikberatkan pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi semata, sedangkan *Sociological jurisprudence* menitikberatkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum (Tunardy, 2021).

E. Demarkasi yang Lebih Dalam dari yang Selama Ini Disadari

Dari analisis yang telah dilakukan, kemudian ditemukan suatu kebaruan yang selama ini tampaknya belum sepenuhnya disadari dalam diskursus akademik hukum Indonesia. Perbedaan antara *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum bukan hanya tentang "dari mana kajian bertolak" apakah hukum ke masyarakat atau masyarakat ke hukum, melainkan tentang "di mana kajian itu berumah secara epistemologis".

Selama ini sebagian besar literatur menjelaskan perbedaan keduanya hanya pada tataran metodologis-prosedural. Ini adalah pemahaman yang benar, namun tidak lengkap. Pemahaman

yang lebih dalam mensyaratkan kita melihat struktur epistemologis dan ontologis masing-masing disiplin (Shidarta, 2022).

Secara ontologis, sosiologi hukum memandang hukum sebagai objek empiris, sesuatu yang ada dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Sementara itu, *sociological jurisprudence* memandang hukum sebagai norma yang harus diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan sosial. Dalam perspektif ini, terdapat asumsi dasar yang kuat bahwa hukum sebenarnya diciptakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hukum itu sendiri. Konsekuensinya, hukum positif tidak pernah bersifat mutlak atau final, melainkan selalu berada dalam status yang terus berproses atau *law in the making*. Melalui cara pandang ini, hukum diposisikan sebagai institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan sekadar teknologi prosedural yang tidak memiliki nurani (Elviandri, 2019). Karakter normatif-reformis inilah yang membedakannya secara tegas dari sosiologi hukum yang murni empiris. Di Indonesia, manifestasi dari interaksi dinamis antara realitas sosiologis dan pembentukan norma positif ini dapat diamati melalui konvergensi berbagai nilai sosiologis-religius ke dalam hukum negara. Indonesia secara sosiologis dicirikan oleh pluralitas nilai yang sangat kaya, yang sejak awal telah mengilhami pembentukan negara beserta konstitusinya. Praktik konvergensi nilai-nilai sosiologis masyarakat ke dalam hukum positif ini telah berlangsung lama, salah satunya tercermin nyata dalam sejarah pembentukan hingga pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut, produk perundangan kontemporer seperti lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat juga menjadi bukti bagaimana hukum positif mampu mengakomodasi serta mengonvergensi norma-norma yang hidup di masyarakat ke dalam sistem hukum formal demi mewujudkan keadilan dan ketertiban publik (Farkhani et al., 2022). Fakta-fakta empiris inilah yang oleh sosiologi hukum dipelajari sebagai objek pengamatan ilmiah (*is*), sedangkan oleh *sociological jurisprudence* diolah sebagai instrumen normatif untuk mengevaluasi bagaimana hukum positif seharusnya dibentuk (*ought*). Dengan demikian, dalam sosiologi hukum, hukum adalah "apa adanya" (*is*), sedangkan dalam *sociological jurisprudence*, hukum adalah "apa yang seharusnya ada berdasarkan realitas sosial" (*ought, informed by is*). Ini adalah distingsi *is-ought* yang sangat fundamental dalam filsafat, yang dalam hal ini diterapkan pada cara dua disiplin ilmu memandang hukum.

Secara epistemologis, sosiologi hukum menggunakan metode pembuktian (*verification*) ilmu sosial empiris. Hipotesis diuji melalui data, sedangkan *sociological jurisprudence* menggunakan argumentasi normatif yang diperkaya dengan wawasan sosial. Pertanyaannya bukan "apakah benar hukum ini bekerja?" tetapi "bagaimana hukum ini seharusnya dirumuskan agar efektif?" Ini menjadikan *sociological jurisprudence* secara esensial tetaplah sebuah *jurisprudence* meskipun ia menggunakan "sociological" sebagai kualifikasi. Bahkan, ia menggarisbawahi bahwa tokoh eksponen *sociological jurisprudence* bernama Roscoe Pound memang seorang filsuf hukum, bukan sosiolog (Shidarta, 2022).

Temuan ini memiliki implikasi yang signifikan. Pertama, bagi metodologi penelitian hukum, seorang peneliti hukum yang menggunakan perspektif *sociological jurisprudence* tetap

bergerak dalam ranah penelitian hukum normatif yang diperkaya oleh konteks sosial dan tidak otomatis beralih ke penelitian hukum empiris. Kedua, bagi pembentukan hukum, pembuat undang-undang yang berpijak pada *sociological jurisprudence* tidak cukup hanya mensurvei kondisi sosial, tetapi harus menjadikan temuan sosial itu sebagai bahan argumentasi normatif dalam penyusunan aturan hukum yang lebih baik. Ketiga, bagi pendidikan hukum, kurikulum filsafat hukum perlu secara eksplisit menjelaskan bahwa *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum adalah dua ilmu yang berbeda "rumah epistemologisnya", sehingga mahasiswa tidak

terjebak dalam kerancuan konseptual yang dapat memengaruhi cara mereka berpikir tentang hukum sepanjang kariernya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat tiga simpulan utama yang dapat ditarik. Pertama, secara etimologis dan terminologis, *sociological jurisprudence* adalah aliran dalam filsafat hukum yang berupaya memahami hukum dalam konteks sosialnya, dengan mempertahankan orientasi normatif atau *das sollen* namun menjadikan realitas sosial atau *das sein* sebagai pijakan dan cermin untuk memperbaiki hukum. Ia merupakan perpaduan dari *jurisprudence* yaitu ilmu hukum normatif, dan *sociological* yaitu perspektif sosiologis sebagai metode analisis kontekstual.

Kedua, secara historis, *sociological jurisprudence* lahir dari kritik terhadap formalisme hukum abad XIX yang terlalu kaku. Eugen Ehrlich di Eropa meletakkan fondasinya melalui konsep *living law*, sedangkan Roscoe Pound di Amerika Serikat mengembangkannya menjadi teori yang sistematis dengan konsep *law as a tool of social engineering*. Dari sana, aliran ini terus berkembang melewati tantangan Legal Realism, melahirkan gerakan Law and Society, dan tetap relevan di era digital melalui pemikiran tentang hukum adaptif yang responsif terhadap perubahan sosial.

Ketiga, dan yang terpenting ialah perbedaan antara *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum bukan sekadar soal arah pendekatan metodologis, melainkan soal "rumah epistemologis" masing-masing disiplin. *Sociological jurisprudence* berinduk pada ilmu hukum (normatif) dan menggunakan konteks sosial sebagai instrumen perbaikan hukum, sementara sosiologi hukum berinduk pada ilmu sosial dan memperlakukan hukum sebagai objek empiris. Perbedaan ontologis (hukum sebagai *das sollen* yang perlu diinformasi oleh *das sein*, versus hukum sebagai *das sein* yang perlu dideskripsikan) dan epistemologis (argumentasi normatif diperkaya data sosial, versus verifikasi empiris atas fakta hukum) inilah yang sesungguhnya menjadi garis demarkasi paling mendasar, dan garis inilah yang selama ini kurang disadari dan kurang dieksplorasi dalam literatur hukum Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ehrlich, E. (n.d.). *Eugen Ehrlich Wikipedia.pdf*. Wikipedia. Retrieved June 10, 2026, from https://en.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ehrlich
- Elviandri. (2019). TAWARAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN DARI HUKUM PROGRESIF MENUJU PARADIGMA PROFETIK. *Journal Equitable*, 4(2), 99–124.
- Farkhani, Elviandri, Dimyati, K., Absori, & Zuhri, M. (2022). Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2), 421–446. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.421-446>
- Farkhani, Elviandri, Nugroho, S. S., & Pudjioo, M. J. (2018). *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Kafilah Publishing. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=BrhNEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=filsafat+hukum+aliran+hukum+alam&ots=a4FmVuiQC&sig=iIdPf6gnoSizA1NxAKqPPiCCYE>
- Frank, J. (n.d.). *Roscoe Pound - Further Readings*. Retrieved June 10, 2026, from <https://law.jrank.org/pages/9307/Pound-Roscoe.html>
- Gardner, J. a. (1961). *The Sociological jurisprudence of Roscoe Pound (Part I)*. *The Sociological jurisprudence of Roscoe Pound (Part I)*, 7(1), 1–26.

- <http://digitalcommons.law.villanova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1522&context=vlr>
- Hill, M. R. (1989). Roscoe Pound's Sociological Library: The Foundations of American *Sociological jurisprudence*. *Public Administration Series*, 1–23.
- Hill, M. R. (2013). Pound, Roscoe (1870-1964). *The Philosophy of Law: An Encyclopedia*, 672–673.
- Nurfadilah, Rachmadi, A. F., Shahab, A., & Natsir, M. (2024). ALIRAN HUKUM *SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE* DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM Universitas Al-Azhar Indonesia Adhitya Fajar Rachmadi Universitas Al-Azhar Indonesia Alia Shahab Universitas Al-Azhar Indonesia Muhammad Natsir Universitas Al-Azhar Indones. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4280–4290.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. *Adalah*, 5(2), 19–32. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.21394>
- Rasji, R., Chandra, W., & Hamonangan, M. K. (2025). Law as a Tool of Social Engineering in Indonesia: Revisiting Roscoe Pound Theory and Its Application to Legal Reform. *Journal of Business, Management, and Social Studies*, 4(3), 123–129. <https://doi.org/10.53748/jbms.v4i3.102>
- Shidarta. (2022). *PERBEDAAN KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM, HUKUM DAN MASYARAKAT, SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE, DAN SOSIO-LEGAL*. Business Law Faculty of Humanities Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2022/01/12/perbedaan-kajian-sosiologi-hukum-hukum-dan-masyarakat-sociological-jurisprudence-dan-sosio-legal/>
- Tunardy, W. T. (2021). *Sociological Jurisprudence*. Jurnal Hukum. <https://jurnalhukum.com/sociological-jurisprudence/>